



## PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT Semen Bosowa Maros, bertempat kediaman di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Allu Pakkasalo), bertempat kediaman di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar dan atau membaca laporan mediator ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon ;



Telah mendengar kesaksian saksi- saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 127/Pdt.G/2011/PA Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2008 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk..../PW.00/801/2011 tanggal 12 Mei 2011.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih satu tahun dan dikaruniai seorang anak bernama RS umur satu tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
- Termohon marah- marah tanpa diketahui penyebabnya oleh pemohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon marah- marah apabila pemohon kerumah anak pemohon dari isteri pertama padahal isteri pertama pemohon telah meninggal dunia dan anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dari pemohon sehingga pemohon sering mengunjunginya.
- Termohon sering mengucapkan kata- kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suami seperti “ lebih baik kita cerai saja.”
- Bahwa pemohon berulang kali menasehati termohon agar merubah prilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah- marah.
- Bahwa pada bulan Januari 2009 termohon pergi meninggalkan pemohon kembali kerumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon dan sejak itu antara pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa pemohon tidak dapat membina rumah tangga bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu- satunya adalah bercerai dengan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon benar- benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan- alasan diatas,  
pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai



berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider : - Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator **Ridwan, S.H.**, hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan mediasi tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya pemohon tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada pengadilan agama, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan **jawaban** secara tertulis tanggal 11 Juli



2011 sebagai berikut :

- Bahwa termohon menyatakan membantah dan menolak keras seluruh dalil- dalil pemohon dalam permohonannya kecuali dalil- dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan tidak merugikan segala kepentingan hukum termohon.
- Bahwa termohon membenarkan dalil dalam pemohon pada point 1 bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Maros pada tanggal 9 Januari 2008 sesuai Kutipan Buku Nikah nomor .../04/II/2008 tanggal 4 September 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan membenarkan pula dalil pemohon pada point 2 bahwa selama membina rumah tangga hampir satu tahun telah dikaruniai satu orang anak bernama RS umur satu tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada point ke 3 justru terjadi pemutarbalikan fakta karena tidak sesuai dengan apa yang dirasakan dalam kenyataan oleh termohon dalam rumah tangga pemohonlah yang sering marah- marah sampai menimbulkan pertengkaran setiapmarah- marah kepada termohon selalu minta cerai, dan apabila diceraikan berpuasa tujuh hari.
- Bahwa apa yang didalilkan pemohon sangatlah



keliru tentang termohon sering marah- marah apabila pemohon kerumah anak isteri pertamanya justru termohon sangat perhatian kepada anak pemohon karena termohon mengetahui betul keadaan anak, akan tetapi pemohon tidak menerima baik dan tidak menghitung kebaikan termohon dan tidak pandai berterima kasih justru termohon dituduh sebagaimana dalil pada point 3 garis datar 2.

- Bahwa justru pemohonlah yang melontarkan kata- kata yang tidak sepatasnya diucapkan seorang suami kepada isterinya/termohon, pantaskah apabila termohon meminta uang kepada pemohon kemudian pemohon mengatakan minta saja uang kepada laki- laki lain dan sering pula mengatakan kepada termohon apabila pemohon marah siapa lagi laki- laki yang pernah memakai kamu, berarti pemohon telah memfitnah dan menuduh termohon sebagai wanita nakal.

- Bahwa pada tanggal 15 oktober 2009 justru pemohonlah yang meninggalkan termohon selama beberapa bulan karena tinggal di rumah orang tua di Batu lotong, Desa Manggeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tanpa alasan dan tidak tahu apa masalahnya dan selama pemohon meninggalkan termohon tidak ada berita atau kabar dan selama itu pula pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada termohon dan anaknya.

- Bahwa apabila demikian dalil- dalil pada



point 6 dan 7, termohon sangat tidak menghendaki perceraian dan masih menjaga keutuhan rumah tangga guna membesarkan anak-anak namun apabila itu sudah menjadi ketetapan hati pemohon untuk menceraikan/mentalak termohon maka termohon hanya menuntut hak-hak kepada isteri yang akan diceraikan sebagaimana dalam hukum Islam yang secara positif berlaku di Indonesia dan pemohon berkewajiban memberikan sesuai apa yang dituntut termohon yang akan ditalak dan itu merupakan haknya yang ditetapkan dalam Al- Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati termohon kepada Ketua pengadilan Agama Maros cq majlis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

- Menyatakan menolak permohonan izin talak pemohon, terhadap termohon, **Subsider :** - Dan mohon putusan yang seadil- adilnya .

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan **replik** secara tertulis tanggal 25 Juli 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menyatakan tetap membantah maksud dan isi jawaban yang diajukan oleh termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan pemohon sehingga pemohon menyatakan tetap pada maksud dan



isi permohonan cerai talak pemohon terdahulu.

Berdasarkan alasan- alasan reflik maka pemohon memohon kehadiran yang mulia agar kiranya berkenan mempertimbangkan dengan memenuhi rasa keadilan.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban **duplik** tanggal 8 Agustus 2011 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon membantah dan menolak keras seluruh dalil- dalil pemohon dalam permohonannya serta dalil- dalil dalam repliknya kecuali dalil- dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan tidak merugikan segala kepentingan hukum termohon.
- Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada point 3 justru terjadi pemutar balikan karena tidak sesuai dengan apa yang dirasakan dalam kenyataan oleh termohon dalam rumah tangga. Pemohonlah yang sering marah- marah sampai menimbulkan pertengkaran dan setiap kali marah- marah kepada termohon selalu minta diceraidan apabila diceraikan akan berpuasa 7 hari.
- Bahwa justru pemohonlah yang melontarkan kata- kata yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami kepada isterinya/termohon, pantaskah apabila termohon minta uang kepada pemohon kemudian pemohon mengatakan minta saja uang kepada laki- laki lain dan sering pula mengatakan apabila sedang marah “siapa laki- laki yang pernah memakai kamu”, berarti pemohon





telah memfitnah dan menuduh termohon sebagai wanita nakal.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009, justru pemohonlah yang meninggalkan termohon selama beberapa bulan karena tinggal di rumah orang tua di Batu Lotong, Desa Mangngeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tanpa alasan dan tidak diketahui apa masalahnya dan selama meninggalkan termohon selama itu pemohon tidak ada kabar berita dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada termohon dan anaknya.

- Bahwa termohon tidak mungkin menghendaki perceraian apalagi sudah ada anak dan apabila pemohon berketetapan hati ingin menceraikan / mentalak termohon maka termohon menuntut hak-hak sebagai isteri yang akan diceraikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan segala kerendahan hati termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq majlis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Menyatakan menolak permohonan izin talak pemohon, terhadap termohon.

Subsider : - Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan surat bukti



berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :  
Kk....-1/PW.00/801/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Maros Baru, Kabupaten Maros yang bermaterai  
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya,  
bukti P1.
- Fotokopi Surat Permintaan Izin untuk melakukan  
perceraian an kepada suami tanggal 23  
Oktober 2010 yang bermaterai secukupnya dan telah  
dicocokkan dengan aslinya, bukti P2.

Bahwa selain surat bukti tersebut, pemohon juga  
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI P.I, umur 39  
tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan  
PT Semen Bosowa  
Maros, bertempat  
kediaman di  
Kecamatan  
Bantimurung,  
Kabupaten Maros  
memberikan  
kesaksian di bawah  
sumpah sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon paman



saksi sedangkan termohon isteri pemohon.

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun bersama selama kurang lebih satu tahun di rumah kediaman bersama kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama RS umur satu tahun yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dua tahun lebih lamanya dimana termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena faktor ekonomi dimana termohon sering marah-marah dan tidak mensyukuri pemberian nafkah dari pemohon karena nafkah tersebut dianggap oleh termohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui karena termohon sering marah-marah apabila pemohon mengunjungi anak dari isteri pertama pemohon dan apabila sedang marah sering meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua termohon serta tidak menghormati pemohon sebagai suami.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman bersama



pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi nafkah kepada termohon saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengupayakan untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri bahkan pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

2. **SAKSI P.II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga sedangkan termohon isteri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun bersama selama kurang lebih satu tahun di rumah kediaman bersama kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama RS umur satu tahun yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dua tahun lebih lamanya dimana termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua termohon.



- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena faktor ekonomi dimana termohon sering marah-marah dan tidak menyukai pemberian nafkah dari pemohon karena nafkah tersebut dianggap oleh termohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui karena termohon sering marah-marah apabila pemohon mengunjungi anak dari isteri pertama pemohon dan apabila sedang marah sering meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua termohon serta tidak menghormati pemohon sebagai suami.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman bersama pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi nafkah kepada termohon saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengupayakan untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri bahkan pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI T.I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan



tukang jahit, bertempat kediaman di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon karena termohon anak kandung sedangkan pemohon menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun bersama selama kurang lebih satu tahun di rumah kediaman bersama kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama RS umur satu tahun yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi setelah membina rumah tangga antara termohon dan pemohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sebenarnya yang diperselisihkan antara termohon dan pemohon akan tetapi yang saksi ketahui penyebab perselisihan selama ini karena faktor ekonomi dimana pemohon tidak memberikan gaji bulanan pemohon kepada termohon sehingga termohon sering diam dan tidak memperdulikan pemohon sebagai suami.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung kedua belah pihak bertengkar akan tetapi saksi hanya melihat termohon diam dan tidak memperdulikan pemohon sehingga sikap termohon tersebut saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggap termohon sedang marah-marah kepada pemohon.

- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama termohon dan pemohon berpisah tempat kediaman selama itu pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon akan tetapi pada bulan Januari 2011 pemohon masih memberikan uang belanja untuk anaknya sejumlah Rp 100 ribu.
- Bahwa saksi bersama anak pemohon pernah menemui pemohon untuk merukunkan kembali rumah tangga keduanya akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi hidup bersama termohon..

2. **SAKSI T.II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SDN Pamelakkang Je'ne, bertempat kediaman di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon karena termohon saudara kandung sedangkan pemohon suami termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun bersama selama kurang lebih satu tahun di rumah kediaman bersama kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama RS umur satu tahun yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada





awalnya rukun dan harmonis akan tetapi setelah membina rumah tangga antara termohon dan pemohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sebenarnya yang diperselisihkan antara termohon dan pemohon akan tetapi yang saksi ketahui penyebab perselisihan selama ini karena faktor ekonomi dimana pemohon tidak memberikan gaji bulanan pemohon kepada termohon sehingga termohon sering diam dan tidak memperdulikan pemohon sebagai suami.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung kedua belah pihak bertengkar akan tetapi saksi hanya melihat termohon diam dan tidak memperdulikan pemohon sehingga sikap termohon tersebut saksi anggap termohon sedang marah-marah kepada pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama termohon dan pemohon berpisah tempat kediaman selama itu pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon akan tetapi pada bulan Januari 2011 pemohon masih memberikan uang belanja untuk anaknya sejumlah Rp 100 ribu.
- Bahwa ibu kandung saksi bersama anak pemohon pernah menemui pemohon untuk merukunkan kembali rumah tangga keduanya akan tetapi tidak berhasil karena





pemohon tidak mau lagi hidup bersama termohon..

Bahwa **pemohon** telah mengajukan **kesimpulan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tetap pada dalil- dalil permohonan pemohon demikian pula ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum termohon telah berlaku nusyuz terhadap suami.
- Memberi izin pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa **termohon** juga mengajukan **kesimpulan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahap mediasi hakim mediator menyatakan mediasi tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon.
- Bahwa termohon menyatakan membantah dan menolak keras seluruh dalil- dalil pemohon dalam permohonannya serta dalil- dalil dalam repliknya kecuali dalil- dalil yang kebenarannya diakui secara



tegas dan tidak merugikan segala kepentingan hukum termohon.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara termohon dan pemohon, termohon tidak pernah lagi diberikan nafkah baik lahir maupun batin dari pemohon serta tidak pernah lagi memberikan uang belanja untuk anak pemohon.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal keluarga termohon maupun keluarga pemohon pernah mengajak pemohon dan termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama termohon.

Bahwa berdasarkan uraian/alasan- alasan yang diajukan tersebut maka dengan segala kerendahan hati termohon memohon kepada ketua pengadilan Agama Maros cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Menyatakan menolak permohonan izin talak pemohon, terhadap termohon.

Subsider : - Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon maupun termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam perkara konvensi harus dianggap telah



termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**Dalam rekonvensi**

Bahwa pada persidangan tahap jawab-menjawab termohon yang dalam perkara rekonvensi ini disebut penggugat sedangkan pemohon dalam perkara rekonvensi ini disebut tergugat.

Bahwa penggugat rekonvensi masih tetap menghendaki rumah tangganya dapat dipertahankan namun apabila tergugat rekonvensi tetap bertekad untuk bercerai dengan penggugat rekonvensi maka penggugat menuntut kepada tergugat sebagai berikut :

- **Nafkah Lampau** terhitung sejak bulan Oktober 2009 sampai bulan Juni 2011 selama 21 bulan sejumlah Rp 1.500.000 X 21 = Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- **Nafkah Iddah** selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000 X 3 = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- **Mut'ah** setelah pernikahan putus cerai talak sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- **Biaya Nafkah berjalan** sejak permohonan pemohon terdaftar bulan Mei 2011 sampai BHT setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



- **Biaya hadhanah atau pemeliharaan anak** untuk satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun.

- **Mahar penggugat** berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dengan nilai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- **Hasil dari tanah persawahan (mahar penggugat)** yaitu 1200 kg setiap panen X Rp 5.000 = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- **Harta bersama** berupa :

- 1 (satu) unit rumah terletak di Perumahan Regency Blok BF No.2 Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, luas tanah 6 X 12 = 72 m<sup>2</sup> dan bangunan 5X6 = 30 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara  
: Jalanan perumahan.

- Sebelah Timur  
: Rumah milik HD.

- Sebelah Selatan  
: Tanah persawahan.

- Sebelah Barat  
: Rumah milik JL

Rumah tersebut lanjut cicilan terhitung bulan Februari 2008 s/d Juni 2011 setiap bulan



sejumlah Rp 700.000 X 41 bulan = Rp 28.700.000,-

(dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha  
Yupiter MZ warna merah maron Nomor  
polisi DD 3185 DD.

Sepeda motor tersebut lanjut cicilan terhitung  
bulan Januari 2008 s/d Juni 2011 setiap  
bulan sejumlah Rp 513.000 X 42 bulan =  
Rp 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus  
empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut  
diatas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq majlis  
hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi  
seluruhnya.
- Menetapkan nafkah lampau terhitung sejak bulan  
Oktober 2009 sampai bulan Juni 2011 selama 20 bulan  
sejumlah Rp 1.500.000 X 20 = Rp 30.000.000,-  
(tiga puluh juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau kepada  
penggugat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta  
rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di  
depan persidangan Pengadilan Agama Maros.



- Menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan apabila terjadi talak kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000 perbulan X 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menetapkan mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai kewajiban tergugat kepada penggugat akibat ditalak.
- Menghukum untuk membayar/menyerahkan mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai kewajiban tergugat kepada penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menetapkan hasil dari tanah persawahan yang merupakan mahar/mas kawin setiap kali panen menghasilkan beras 200 kg bersih termasuk ongkos-ongkosnya jadi 1200 kg X Rp 5.000 = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah hak penggugat.
- Menghukum tergugat menyerahkan hasil dari tanah persawahan dari mahar/ mas kawin setiap kali panen menghasilkan beras 200 kg bersih termasuk ongkos-ongkosnya jadi 1200 kg X Rp 5.000 = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak



diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.

- Menetapkan nafkah berjalan setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak permohonan cerai talak pemohon terdaftar di Pengadilan Agama Maros bulan Mei 2011 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT).
- Menghukum tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah berjalan setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak permohonan cerai talak pemohon terdaftar di Pengadilan Agama Maros bulan Mei 2011 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menetapkan biaya hadhanah atau pemeliharaan anak untuk satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Maros sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau pemeliharaan anak untuk satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Maros sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan berjalan.
- Menetapkan sebidang tanah persawahan seluas 10 are



yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros adalah mahar/mas kawin penggugat yang dinilai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Menghukum tergugat menyerahkan mahar/mas kawin berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros yang dinilai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menetapkan uang senilai Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah harta bersama yang masuk pada cicilan rumah antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua.
- Menghukum tergugat menyerahkan separuh  $\frac{1}{2}$  dari uang senilai Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) karena merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menetapkan cicilan sepeda motor sejumlah Rp 513.000 X 42 bulan = Rp 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan harta bersama yang masuk dalam cicilan sepeda motor terhitung bulan Januari 2008 s/d Juni 2011 antara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua.

- Menghukum tergugat menyerahkan cicilan sepeda motor sejumlah Rp 513.000 X 42 bulan = Rp 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan harta bersama yang masuk dalam cicilan sepeda motor terhitung bulan Januari 2008 s/d Juni 2011 antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.

Subsider : - Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 25 Juli 2011 sebagai berikut :

- Bahwa tergugat merasa sangat keberatan dan tidak bersedia dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut dengan alasan bahwa penggugat sendirilah yang sangat menginginkan perceraian dengan meninggalkan tergugat tanpa izin dari tergugat (nusyuz) kemudian mengobral cerita kepada para tetangga bahwa penggugat akan segera menceraikan tergugat, buat apa mempertahankan perkawinan dengan tergugat yang hanya pegawai rendahan swasta masih ada lelaki lain yang lebih baik pekerjaannya yang ingin mengawini saya, itulah bukti pernyataan



keangkuhan dan pembangkangan seorang isteri yaitu penggugat yang dengan sadar telah menghina dan tidak menghormati martabat/harga diri tergugat sebagai suami dan tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri yang seharusnya menjadi aib dalam keluarga demikian pula dalam hal pelayanan baik rohani maupun jasmani dengan menelantarkan tergugat sendiri di rumah tempat kediaman bersama kemudian penggugat melengkapi penghinaannya kepada tergugat dengan memberikan sehelai kertas permohonan izin cerai keinstansinya kepada tergugat (fotokopi terlampir) dan mengatakan kepada tergugat tunggu saja surat ceraimu, segala sikap dan tindakan penggugat termasuk dalam kategori nusyuz (pembangkangan isteri terhadap suami).

Bahwa oleh karena penggugat secara terus menerus menteror tergugat maupun orang tua tergugat dengan berbagai macam kata-kata penghinaan maka tergugat berinisiatif lebih baik mendahului penggugat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Maros agar permasalahan rumah tangga cepat terselesaikan dari pada menunggu izin cerai penggugat dari atasan langsungnya yang cukup lama belum turun karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara teror penggugat terhadap tergugat terus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu tergugat dan keluarga tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tergugat tersebut maka wajar dan sepantasnyalah penggugat tidak dapat mendapatkan hak-haknya dalam hal nafkah lampau, mut'ah, biaya nafkah berjalan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 180 ayat 7 berbunyi 'kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila lateri nusyuz', dan nusyuznya penggugat akan dibuktikan dengan saksi-saksi pada saat pembuktian, dengan demikian tuntutan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Terkhusus kepada nafkah anak tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak RS setiap bulan namun jumlahnya tergugat tidak dapat memastikan akan tetapi akan memberikan nafkah sesuai kemampuan tergugat setiap bulannya.

- Tuntutan penggugat yang mendalilkan bahwa ada mahar yang telah diserahkan kepadanya berupa sawah seluas 10 are yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, tergugat tidak mengetahui objek mana yang dimaksud oleh penggugat sehingga dengan demikian tuntutan mahar penggugat harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa benar selama dalam perkawinan penggugat



dan tergugat telah mendapatkan harta bersama  
berupa :

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, luas tanah  $6 \times 12 = 72$  m<sup>2</sup> dan luas bangunan  $5 \times 6$  m<sup>2</sup>. Rumah tersebut tergugat telah akad kredit sebelum menikah dengan penggugat dengan panjar sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah diangsur beberapa bulan, kemudian menikah dengan penggugat dan sekarang angsuran kreditnya masih berjalan dan rutin dibayar oleh tergugat.

- Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MZ warna merah maron nomor polisi DD 3185 DD yang sekarang masih dalam angsuran kredit.

- Bahwa selain harta bersama yang dikemukakan penggugat tersebut diatas masih ada harta bersama yang tidak dimasukan oleh penggugat sebagai berikut :

- 1 (satu) lemari kayu jepara 2 pintu.
- 1 (satu) unit kulkas merk sharf 2 pintu.
- 1 (satu) unit televisi 21 inc warna silver merk sharf.

Ketiga harta bersama tersebut berada dalam penguasaan orang tua penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tergugat tersebut maka wajar



penggugat tidak mendapatkan hak- haknya dalam harta bersama oleh karena penggugat telah nusyuz sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 180 ayat 7 berbunyi “ kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz”.

Berdasarkan jawaban tergugat maka tergugat memohon kehadiran yang mulia agar kiranya berkenan mempertimbangkan dengan memenuhi rasa keadilan.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan **replik** tertulis tanggal 8 Agustus 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan semula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik ini.
- Bahwa penggugat menolak dan membantah secara keras dan tegas seluruh dalil- dalil dalam jawaban kecuali dalil yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan segala kepentingan hukum penggugat dalam perkara ini.
- Bahwa alasan- alasan dalam jawaban tergugat pada hal 2 dan hal 3 tidak dapat dibenarkan oleh hukum sebab tuntutan itu melekat pada perceraian karena merupakan akibat perceraian dan merupakan kewajiban dan atau tanggung jawab sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya dengan alasan menuduh perbuatan penggugat adalah nusyuz.
- Bahwa mengenai tuntutan mahar penggugat sudah



jelas adalah sebidang tanah persawahan tunai seluas 10 are di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah.

- Bahwa mengenai tanah persawahan seluas 10 are yang digaraf oleh keluarga pemohon merupakan tanah persawahan yang produktif yang panen dua kali setahun, setiap kali panen menghasilkan beras 200 kg bersih termasuk ongkos-ongkosnya, jadi setiap menghasilkan beras  $200 \text{ kg} \times 6 \text{ panen} = 1.200 \text{ kg}$  senilai  $1.200 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 6.000.000,-$  (enam juta rupiah).

- Bahwa mengenai biaya hadhanah atau pemeliharaan anak serta harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tidak disangkal oleh tergugat.

- Harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Perumahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, luas tanah  $6 \times 12 = 72 \text{ m}^2$  dan bangunan  $5 \times 6 = 30 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

	-	Sebelah	Utara
:		Jalanan perumahan.	
	-	Sebelah	Timur
:		Rumah milik HD.	
	-	Sebelah	Selatan
:		Tanah persawahan.	
	-	Sebelah	Barat
:		Rumah milik JL	



- Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2008, rumah tersebut lanjut cicilan terhitung bulan Februari 2008 s/d Juni 2011 setiap bulan sejumlah Rp 700.000 X 41 bulan = Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MZ warna merah maron Nomor polisi DD 3185 DD
- Sepeda motor tersebut lanjut cicilan terhitung bulan Januari 2008 s/d Juni 2011 setiap bulan sejumlah Rp 513.000 X 42 bulan = Rp 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan harta bersama penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua.
- Bahwa mengenai yang didalilkan tergugat masih ada harta bersama yang dikuasai penggugat sebagaimana dalam jawaban yang harus dibagi dua.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq majlis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Disclaimer**



Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi seluruhnya.

Subsider :

- Dan mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban **duplik** tanggal 15 Agustus 2011 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil- dalil penggugat dalam replik terkecuali dalil- dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.
- Bahwa situasi ekonomi tergugat sebagai karyawan harian swasta tidak mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari- hari tergugat disebabkan oleh banyaknya pengeluaran pembayaran angsuran rumah sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah angsuran sepeda motor sejumlah Rp 513.000,-

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tergugat mohon kepada majlis hakim yang mulia dapat memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan rekonsvensi penggugat tidak dapat diterima.





Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya,  
maka penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut

:

- Fotokopi Kartu Piutang Konsumen dari PT Bussan Auto Finance Makassar an. Sastro dengan nomor perjanjian : .....10031146 tanggal 24 Desember 2007 yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti PR.1
- Fotokopi surat pajak tanah persawahan (mahar penggugat) yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti PR.2

Bahwa selain surat bukti tersebut, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI P.I,** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer SMA PGRI Maros, bertempat kediaman di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat bertetangga dengan saksi sedangkan tergugat suami penggugat.
  - Bahwa tergugat bekerja sebagai karyawan pada PT Semen Bosowa Maros dan jumlah penghasilan tergugat saksi tidak mengetahui persis akan tetapi gaji karyawn PT Semen Bosowa Maros minimal sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum termasuk THR dan bonus- bonus lainnya.
  - Bahwa harta bersama penggugat dan tergugat berupa 1



(satu) unit rumah permanen yang terletak di  
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

- Bahwa luas tanah sekitar 6 x 12 m<sup>2</sup> sedangkan luas bangunan hanya 5 x 6 m<sup>2</sup> dengan batas-batas rumah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara  
: Jalanan perumahan.

- Sebelah Timur  
: Rumah milik HD.

- Sebelah Selatan  
: Tanah persawahan.

- Sebelah Barat  
: Rumah milik JL.

- Bahwa masih ada harta bersama yang saksi ketahui yaitu satu unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna merah maron DD 3185 DD, satu unit televisi 21 inc, satu unit kulkas 2 pintu dan satu unit lemari kayu jepara 2 pintu.

- Bahwa harta bersama berupa satu unit rumah permanen tersebut masih ada hubunganya dengan pihak ketiga karena masih dalam angsuran sampai sekarang sedangkan satu unit sepeda motor telah lunas pembayarannya.

- Bahwa tergugat telah akad kredit atas rumah tersebut sebelum menikah dengan penggugat akan tetapi pembayaran angsurannya setelah menikah dengan penggugat sampai sekarang.



- Bahwa saksi hadir dan mendengar langsung mahar penggugat diucapkan oleh tergugat pada saat penggugat dan tergugat aqad nikah berupa tanah sawah seluas 10 are yang terletak di kecamatan Bantimurung. Kabupaten Maros namun saksi tidak mengetahui secara detail batas- batasnya.

2. **SAKSI P.II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN No.30 Lekoala Maros, bertempat kediaman di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga rumah dengan saksi di Perumahan maros sedangkan tergugat suami penggugat.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai karyawan pada PT Semen Bosowa Maros dan jumlah penghasilan tergugat saksi tidak mengetahui persis akan tetapi gaji karyawn PT Semen Bosowa Maros minimal sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum termasuk THR dan bonus- bonus lainnya.
- Bahwa harta bersama penggugat dan tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Perumahan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- Bahwa luas tanah perumahan sekitar 6 x 12 m2 sedangkan luas bangunan hanya 5 x 6 m2 dengan batas- batas rumah tersebut sebagai berikut :

Sebelah                      Utara



: Jalanan perumahan.

-

Sebelah Timur

: Rumah milik HD.

-

Sebelah Selatan

: Tanah persawahan.

-

Sebelah Barat

: Rumah milik JL.

- Bahwa masih ada harta bersama yang saksi ketahui yaitu satu unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MZ warna merah maron DD 3185 DD, satu unit televisi 21 inc, satu unit kulkas 2 pintu dan satu unit lemari kayu jepara 2 pintu.

- Bahwa harta bersama berupa satu unit rumah permanen tersebut masih ada hubungannya dengan pihak ketiga karena masih dalam angsuran sampai sekarang sedangkan satu unit sepeda motor telah lunas pembayarannya.

- Bahwa tergugat telah akad kredit atas rumah tersebut sebelum menikah dengan penggugat akan tetapi pembayaran angsurannya setelah menikah dengan penggugat sampai sekarang

- Bahwa yang menjadi mahar penggugat berupa tanah sawah seluas 10 are yang terletak di kecamatan Bantimurung. Kabupaten Maros namun saksi tidak mengetahui secara detail batas- batasnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, tergugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli slip pembayaran gaji priode bulan Februari, Maret 2008 serta Agustus 2011, bukti TR.1
- Asli slip angsuran pembayaran kredit sepeda motor merk Yamaha Yutier MZ priode 17 Desember 2008, 25 April 2009 dan 28 Februari 2011, bukti TR.2

Bahwa selain surat bukti tersebut, tergugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI T.I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat sebagai suami isteri karena tergugat ipar saksi sedangkan penggugat isteri tergugat.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai karyawan pada PT Semen Bosowa Maros dan jumlah penghasilan/gaji tergugat sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) belum termasuk THR dan bonus laba perusahaan.
- Bahwa tidak ada harta bersama penggugat dan tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros karena rumah tersebut dibeli oleh tergugat sebelum menikah dengan penggugat dan masih dalam angsuran sekitar Rp 700 ribu setiap bulan terhitung bulan Februari 2008 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat juga memiliki satu unit sepeda motor



merk Yamaha Jupiter MZ yang dibeli oleh tergugat sebelum menikah dengan penggugat akan tetapi di angsuran setelah menikah dengan penggugat.

- Bahwa ada harta bersama tergugat dan penggugat berupa satu unit televisi 21 inc, satu unit kulkas 2 pintu dan satu unit lemari kayu jepara 2 pintu yang berada dalam penguasaan penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui mahar penggugat hanya berupa cincin emas dan tidak mengetahui apabila mahar penggugat yang diucapkan oleh tergugat pada saat penggugat dan tergugat aqad nikah berupa tanah sawah seluas 10 are yang terletak di kecamatan Bantimurung. Kabupaten Maros.

2. **SAKSI T.II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat sebagai suami isteri karena tergugat saudara kandung saksi sedangkan penggugat isteri tergugat.

- Bahwa tergugat bekerja sebagai karyawan pada PT Semen Bosowa Maros dan jumlah penghasilan/gaji tergugat sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) belum termasuk THR dan bonus laba perusahaan.

- Bahwa tidak ada harta bersama penggugat dan tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di



Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros karena rumah tersebut dibeli oleh tergugat sebelum menikah dengan penggugat dan masih dalam angsuran sekitar Rp 700.000 setiap bulan terhitung bulan Februari 2008 sampai sekarang.

- Bahwa tergugat juga memiliki satu unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MZ yang dibeli oleh tergugat sebelum menikah dengan penggugat akan tetapi di angsuran setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa ada harta bersama tergugat dan penggugat berupa satu unit televisi 21 inc, satu unit kulkas 2 pintu dan satu unit lemari kayu jepara 2 pintu yang berada dalam penguasaan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui mahar penggugat hanya berupa cincin emas dan tidak mengetahui apabila mahar penggugat yang diucapkan oleh tergugat pada saat penggugat dan tergugat aqad nikah berupa tanah sawah seluas 10 are yang terletak di kecamatan Bantimurung. Kabupaten Maros.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan dan replik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonsvensi seperti nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, biaya





nafkah berjalan dan biaya hadhanah atau pemeliharaan anak serta harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang menjadi kewajiban suami yang akan mentalak isterinya.

- Bahwa mahar/mas kawin penggugat tertulis secara jelas dalam akta nikah berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are yang sampai saat ini digarap oleh keluarga tergugat dan merupakan tanah persawahan yang produktif dan panen dua kali setahun, setiap kali panen menghasilkan beras 200 kg bersih x 6 panen = 1.200 kg, jadi nilainya 1.200 kg x Rp 5000,- = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa harta bersama berupa satu unit rumah permanen dengan luas tanah perumahan sekitar 6 x 12 m<sup>2</sup> sedangkan luas bangunan hanya 5 x 6 m<sup>2</sup> dengan batas-batas rumah tersebut sebagai berikut :

-	Sebelah	Utara
:	Jalan perumahan.	
-	Sebelah	Timur
:	Rumah milik HD.	
-	Sebelah	Selatan
:	Tanah persawahan.	
-	Sebelah	Barat
:	Rumah milik JL.	

- Bahwa mengenai rumah tersebut setelah penggugat dengan tergugat menikah dilanjutkan cicilannya setiap bulan sejumlah 700.000.- (tujuh ratus ribu





rupiah) perbulan terhitung bulan Februari 2008 s/d bulan juni 2011 selama 41 bulan yaitu Rp 700.000 x 41 = Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah harta bersama yang masuk pada cicilan rumah antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua.

- Bahwa cicilan sepeda motor merk Yamaha Yupiter MZ warna merah maron nomor polisi DD 3185 DD terhitung Januari 2008 s/d Juni 2011 selama 42 bulan sejumlah Rp 513.000 X 42 bulan = Rp 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan harta bersama yang masuk dalam cicilan sepeda motor terhitung bulan Januari 2008 s/d Juni 2011 antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua.
- Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, jadi pemeliharaan anak bernama RS umur satu tahun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq majlis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.



Subsider :

- Dan mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tetap pada jawaban rekonvensi tergugat demikian pula ikatan perkawinan antara tergugat dan penggugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tergugat mohon kepada majlis hakim yang mulia dapat memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa penggugat maupun tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara rekonvensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan jawaban tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat hadir di persidangan selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator **Ridwan, S.H.**, hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, selanjutnya permohonan pemohon dibacakan dimana pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon tersebut terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sah menurut hukum dan sebagai suatu akta autentik berdasarkan pasal 285 RBg maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1,



pengakuan termohon dan kesaksian saksi-saksi maka terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Januari 2008 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangga antara pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang, dilain pihak termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa pertengkaran terjadi karena pemohon sering marah-marah dan setiap marah-marah kepada termohon selalu minta diceraikan dan apabila diceraikan mau berpuasa 7 hari.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut indikator hukumnya apakah pernikahan atau rumah tangga kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak dengan demikian dalam persoalan perceraian tersebut tidak perlu ditentukan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena meskipun penyebabnya ditemukan tidak akan ada gunanya apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama AM dan AR yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 R.Bg alat



bukti dua orang saksi dapat memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang bernama AM dan AR di depan persidangan maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon suami isteri sah telah menikah pada tanggal 9 Januari 2008 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun bersama selama kurang lebih satu tahun di rumah kediaman bersama kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama RS umur satu tahun yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi setelah membina rumah tangga antara termohon dan pemohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena faktor ekonomi dimana termohon sering marah-marah dan tidak mensyukuri



pemberian nafkah dari pemohon karena nafkah tersebut dianggap oleh termohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan penyebab lain karena termohon sering marah-marah apabila pemohon mengunjungi anak dari isteri pertama pemohon dan apabila sedang marah sering meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua termohon serta tidak menghormati pemohon sebagai suami.

- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama termohon dan pemohon berpisah tempat kediaman selama itu pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon akan tetapi pada bulan Januari 2011 pemohon masih memberikan uang belanja untuk anaknya sejumlah Rp 100 ribu.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga keduanya akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah bertekad bercerai dengan termohon..

Menimbang, bahwa termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama ML dan HA yang telah memberikan kesaksian bahwa dalam rumah tangga termohon dan pemohon pernah terjadi perselisihan akan tetapi telah dirukunkan kembali sebagai suami isteri dan pada bulan Januari 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat



kediaman bersama samapai sekarang.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi termohon tersebut semakin mendukung dalil- dalil pemohon bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya karena keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang dua tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi- saksi tersebut baik saksi- saksi pemohon maupun saksi- saksi termohon ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian hukum antara satu dengan lainnya, hal mana kesaksian saksi- saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi karena salah satu pihak sudah hilang kepercayaan kemudian antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama maka sulit bagi suami istri tersebut untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti adanya perpisahan tempat kediaman bersama pemohon dan termohon sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dua tahun lebih lamanya yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya maka majelis hakim menilai sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon.





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahap persidangan jawab- menjawab dan kesaksian saksi- saksi pemohon maupun saksi- saksi termohon tersebut maka majelis hakim setelah mempertimbangkan kemudian menemukan hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga pemohon dan termohon terbukti telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin terwujud sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka dalil- dalil permohonan pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan.





Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesimpulan hukum tersebut maka majlis hakim dapat memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 70 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara konvensi ini.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut diajukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebagaimana dalam pertimbangan konvensi bahwa tergugat rekonvensi sudah tidak mampu lagi mempertahankan pernikahannya karena telah berpisah tempat kediaman bersama dengan penggugat rekonvensi sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa tentang upaya perdamaian, status pernikahan serta hal- hal yang telah terbukti dan mendukung dalil- dalil gugatan rekonvensi



sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi ini meliputi :

- **Nafkah Lampau** terhitung sejak bulan Oktober 2009 sampai bulan Juni 2011 selama 21 bulan sejumlah Rp 1.500.000 X 21 = Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- **Nafkah Iddah** selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000 X 3 = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- **Mut'ah** setelah pernikahan putus cerai talak sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- **Biaya Nafkah berjalan** sejak permohonan pemohon terdaftar bulan Mei 2011 sampai BHT setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- **Biaya hadhanah atau pemeliharaan anak** untuk satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun.
- **Mahar penggugat** berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dengan nilai sejumlah



Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- **Hasil dari tanah persawahan (mahar penggugat)**  
yaitu 1200 kg setiap panen X Rp 5.000 = Rp  
6.000.000,- (enam juta rupiah).

- **Harta bersama berupa :**

- 1 (satu) unit rumah terletak di  
Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, luas tanah 6  
X 12 = 72 m<sup>2</sup> dan bangunan 5X6 = 30 m<sup>2</sup> dengan  
batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara  
: Jalanan perumahan.
  - Sebelah Timur  
: Rumah milik HD.
  - Sebelah Selatan  
: Tanah persawahan.
  - Sebelah Barat  
: Rumah milik JL

Rumah tersebut lanjut cicilan terhitung  
bulan Februari 2008 s/d Juni 2011 setiap bulan  
sejumlah Rp 700.000 X 41 bulan = Rp 28.700.000,-  
(dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu  
rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha  
Yupiter MZ warna merah maron Nomor  
polisi DD 3185 DD.  
Sepeda motor tersebut lanjut cicilan terhitung  
bulan Januari 2008 s/d Juni 2011 setiap



bulan sejumlah Rp 513.000 X 42 bulan =  
Rp 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus  
empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut  
diatas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq majlis  
hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi  
seluruhnya.
- Menetapkan nafkah lampau terhitung sejak bulan  
Oktober 2009 sampai bulan Juni 2011 selama 20 bulan  
sejumlah Rp 1.500.000 X 20 = Rp 30.000.000,-  
(tiga puluh juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau kepada  
penggugat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta  
rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di  
depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan apabila  
terjadi talak kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000  
perbulan X 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima  
ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah kepada  
penggugat sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta  
lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak  
diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama



Maros.

- Menetapkan mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai kewajiban tergugat kepada penggugat akibat ditalak.
- Menghukum untuk membayar/menyerahkan mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai kewajiban tergugat kepada penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menetapkan hasil dari tanah persawahan yang merupakan mahar/mas kawin setiap kali panen menghasilkan beras 200 kg bersih termasuk ongkos-ongkosnya jadi  $1200 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 6.000.000,-$  (enam juta rupiah) adalah hak penggugat.
- Menghukum tergugat menyerahkan hasil dari tanah persawahan dari mahar/ mas kawin setiap kali panen menghasilkan beras 200 kg bersih termasuk ongkos-ongkosnya jadi  $1200 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 6.000.000,-$  (enam juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menetapkan nafkah berjalan setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak permohonan cerai talak pemohon terdaftar di Pengadilan Agama Maros bulan Mei 2011 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT).
- Menghukum tergugat untuk membayar/menyerahkan



nafkah berjalan setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak permohonan cerai talak pemohon terdaftar di Pengadilan Agama Maros bulan Mei 2011 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.

- Menetapkan biaya hadhanah atau pemeliharaan anak untuk satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Maros sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau pemeliharaan anak untuk satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Maros sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan berjalan.
- Menetapkan sebidang tanah persawahan seluas 10 are yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros adalah mahar/mas kawin penggugat yang dinilai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Menghukum tergugat menyerahkan mahar/mas kawin berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros yang dinilai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak



diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.

- Menetapkan uang senilai Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah harta bersama yang masuk pada cicilan rumah antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua.
- Menghukum tergugat menyerahkan separuh  $\frac{1}{2}$  dari uang senilai Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) karena merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menetapkan cicilan sepeda motor sejumlah Rp 513.000 X 42 bulan = Rp 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan harta bersama yang masuk dalam cicilan sepeda motor terhitung bulan Januari 2008 s/d Juni 2011 antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua.
- Menghukum tergugat menyerahkan cicilan sepeda motor sejumlah Rp 513.000 X 42 bulan = Rp 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan harta bersama yang masuk dalam cicilan sepeda motor terhitung bulan Januari 2008 s/d Juni 2011 antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua





dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan  
didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.

Subsider : - Dan mohon putusan yang seadil-  
adilnya.

Menimbang, bahwa tentang **nafkah lampau**  
merupakan nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami  
kepada isteri selama dalam ikatan pernikahan sesuai  
pasal 34 ( 3 ) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut,  
tergugat mengajukan jawaban bahwa tergugat tidak  
bersedia dan tidak sanggup membayar nafkah  
lampau sebagaimana yang dituntut oleh penggugat dalam  
gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam  
tuntutan penggugat adalah apakah benar selama  
berpisah tempat kediaman bersama, penggugat masih  
memperoleh nafkah dari tergugat atau tidak dan apakah  
penggugat termasuk isteri yang nusyuz atau tidak serta  
berapa jumlah nominal yang harus ditetapkan atas  
tuntutan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nusyuznya  
penggugat terhadap tergugat terlebih dahulu majlis  
hakim mengambil alih pertimbangan pada perkara  
konvensi dimana penggugat mendalilkan bahwa benar  
penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama  
dengan tergugat sejak bulan Januari 2009 sampai  
sekarang dua tahun lebih lamanya.





Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi dimana penggugat sering marah-marah karena pemberian nafkah dari tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan penggugat tidak memperdulikan tergugat sebagai suami dan kembali kerumah orang tua penggugat maka majlis hakim menilai sikap penggugat selama ini dalam batas kewajaran sehingga penggugat dinyatakan sebagai isteri yang tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat terbukti tidak nusyuz akan tetapi majlis hakim tetap mempertimbangkan apakah selama berpisah tempat kediaman bersama penggugat masih memperoleh nafkah dari tergugat atau tidak.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tergugat tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat kediaman bersama tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat atau tidak akan tetapi berdasarkan kesaksian saksi I dan saksi II penggugat bernama ML dan HA menyatakan pada bulan Januari 2011 tergugat masih memberikan uang belanja kepada anaknya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga majlis hakim menilai nafkah yang diberikan kepada anak tersebut diperuntukkan juga kepada penggugat.



Menimbang, bahwa terlepas dari kemampuan tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut halmana tuntutan penggugat tentang nafkah lampau telah beralasan hukum karena terbukti dipersidangan selama penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya terakhir pada bulan Januari 2011 halmana nafkah anak tersebut diperuntukkan juga sebagai nafkah lampau penggugat oleh karena itu majlis hakim menilai tuntutan nafkah lampau penggugat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah lampau tersebut maka majlis hakim mengabulkan sebagian tuntutan nafkah lampau penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama sepuluh bulan terhitung sejak bulan Februari 2011 s/d bulan Nopember 2011.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau terhitung sejak bulan Oktober 2009 sampai bulan Juni 2011 selama 20 bulan sejumlah Rp 1.500.000 X 20 = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) halmana tergugat sebagai karyawan PT Semen Bosowa Maros pada bulan Agustus 2011 berpenghasilan Rp 2.727.320,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) setiap bulan sesuai surat bukti TR.1 sedangkan menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani suatu



kewajiban melebihi batas kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah lampau tersebut dan atas dasar rasa kepatutan hukum serta rasa keadilan maka majlis hakim mengabulkan sebagian tuntutan nafkah lampau penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama sepuluh bulan terhitung sejak bulan Februari 2011 s/d bulan Nopember 2011 yaitu  $Rp\ 500.000 \times 10 = Rp\ 5.000.000,-$  (lima juta rupiah).

Menimbang, tentang **nafkah Iddah** bahwa setelah jatuhnya cerai talak menurut hukum penggugat selaku isteri wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan atau 90 hari dengan tujuan lita'abbud dan istibra' yang menyangkut kepentingan suami yaitu tergugat selaku suami dapat rujuk tanpa nikah selama dalam masa iddah tersebut.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yaitu  $Rp\ 1.500.000 \times 3 = Rp\ 4.500.000,-$  (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana tergugat sebagai Karyawan PT Semen Bosowa Maros berpenghasilan tetap sejumlah Rp 2.727.320,- ( dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah ) setiap bulan berdasarkan surat bukti TR.1 sedangkan menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani suatu kewajiban melebihi batas kemampuannya.



Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang disebabkan karena penggugat sering marah-marah karena pemberian nafkah dari tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan penggugat tidak memperdulikan tergugat sebagai suami dan kembali kerumah orang tua penggugat, halmana majlis menilai alasan tergugat berpisah tempat kediaman bersama dengan penggugat masih dalam batas kewajaran sehingga penggugat patut dipandang sebagai isteri yang tidak nusyuz sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka atas dasar pertimbangan tersebut demi rasa keadilan dan kepatutan hukum, majlis hakim dapat mengabulkan sebagian tuntutan nafkah iddah penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan yaitu  $Rp\ 500.000 \times 3 = Rp\ 1.500.000,-$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa **tentang Mut'ah** merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan pemberian tersebut wajib diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian itu atas kehendak suami berdasarkan pasal 158 huruf b dan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa penggugat menuntut biaya Mut'ah kepada tergugat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana dalam jawabannya tergugat menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai biaya Mut'ah tidak dapat dipenuhi oleh tergugat dimana tergugat sebagai Karyawan PT Semen Bosowa Maros berpenghasilan tetap sejumlah Rp 2.727.320,- ( dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah ) setiap bulan serta mendapat bonus-bonus tahunan lainnya berdasarkan surat bukti TR.1 sedangkan menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani suatu kewajiban melebihi batas kemampuannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majlis hakim dapat menetapkan jumlah Mut'ah yang harus ditanggung oleh bekas suami karena perceraian tersebut atas kehendak suami menurut rasa kepatutan hukum dan rasa keadilan hukum sehingga majlis hakim dapat mengabulkan sebagian tuntutan Mut'ah tersebut sejumlah Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang biaya nafkah berjalan sejak permohonan pemohon terdaftar bulan Mei 2011 s/d putusan BHT sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup memenuhi tuntutan



penggugat, halmana majlis hakim menilai tuntutan penggugat mengenai biaya nafkah berjalan sejak permohonan pemohon terdaftar bulan Mei 2011 s/d putusan BHT tersebut tidak mempunyai dasar hukum tersendiri akan tetapi biaya nafkah berjalan penggugat dapat dikategorikan sebagai nafkah lampau halmana nafkah lampau penggugat telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga tuntutan penggugat mengenai biaya nafkah berjalan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa **tentang biaya hadhanah atau pemeliharaan anak** apabila pernikahan putus karena perceraian maka tergugat (ayah) bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya menurut kemampuannya berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terlepas dari kemampuan tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat maka untuk menentukan jumlah nominal nafkah yang harus ditetapkan terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan kesesuaian bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan motivasi penggugat untuk memelihara dan mengasuh anaknya yang masih dibawah umur adalah semata-mata untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan serta pembinaan masa depan anak itu sendiri



hal tersebut terbukti anak bernama RS berada dalam pengasuhan penggugat yang dalam kesehariannya penggugat tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa biaya hadhanah atau pemeliharaan anak yang dituntut penggugat untuk satu orang anak bernama RS sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sedangkan tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut namun jumlahnya tergugat tidak bisa memastikan sesuai kemampuan tergugat setiap bulannya.

Menimbang, bahwa terlepas dari kemampuan tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut halmana fakta dipersidangan menunjukkan tergugat sebagai Karyawan PT Semen Bosowa Maros berpenghasilan tetap sejumlah Rp 2.727.320,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) setiap bulan belum termasuk bonus- bonus tahunan lainnya berdasarkan surat bukti TR.1 sedangkan menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani suatu kewajiban melebihi batas kemampuannya sehingga majlis hakim menilai tuntutan penggugat tentang nafkah anak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut serta rasa kepatutan hukum dan keadilan maka majlis hakim mengabulkan sebagian biaya hadhanah atau





pemeliharaan anak bernama RS minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Nopember 2011 sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun berdasarkan Pasal 105 huruf c jo 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa **tentang mahar** merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut mahar yang belum diserahkan oleh tergugat berupa tanah sawah seluas 10 are yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan atas tuntutan penggugat tersebut tergugat dalam jawabannya menyatakan tergugat tidak mengetahui objek mana yang dimaksud sebagai mahar penggugat karena penggugat tidak dapat menunjukkan letak batas- batas objek yang dimaksud oleh penggugat.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan yang menjadi mahar penggugat berupa tanah sawah seluas 10 are berdasarkan Kutipan Akta Nikah (surat bukti P1) yang di dukung oleh kesaksian dua orang saksi penggugat bernama MR dan NJ menyatakan pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan aqad nikah tergugat mengucapkan mahar penggugat berupa tanah sawah seluas 10 are yang terletak di Kampung Batu Lotong, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung,





Kabupaten Maros maka atas dasar pertimbangan tersebut majlis hakim menilai tuntutan penggugat mengenai mahar dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang **harta bersama** merupakan harta yang diperoleh selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat serta terbentuknya harta bersama tidak dipersalkan atas nama siapa dan siapa yang mempunyai andil lebih banyak dari harta yang diperoleh selama dalam pernikahan sah berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa **penggugat menuntut** harta bersama berupa :

- 1 (satu) unit rumah terletak di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, luas tanah 6 X 12 = 72 m<sup>2</sup> dan bangunan 5X6 = 30 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalanan perumahan.
  - Sebelah Timur : Rumah milik HD.
  - Sebelah Selatan : Tanah persawahan.
  - Sebelah Barat : Rumah milik JL

Rumah tersebut lanjut cicilan terhitung bulan Februari 2008 s/d Juni 2011 setiap bulan sejumlah Rp 700.000 X 41 bulan = Rp 28.700.000,-



(dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha  
Yupiter MZ warna merah maron Nomor  
polisi DD 3185 DD.

Sepeda motor tersebut lanjut cicilan terhitung  
bulan Januari 2008 s/d Juni 2011 setiap  
bulan sejumlah Rp 513.000 X 42 bulan =  
Rp 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus  
empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap objek  
sengketa berupa angsuran pembayaran satu unit rumah  
permanen tersebut kedua belah pihak telah mengakui  
adanya rumah permanen yang dibeli sebelum pernikahan  
penggugat dan tergugat akan tetapi angsurannya  
dibayar setelah pernikahan penggugat dan tergugat  
sejumlah Rp 700.000,- setiap bulan terhitung bulan  
Februari 2008 sampai sekarang selama 41 bulan yaitu  
Rp 700.000 x 41 = Rp 28.700.000,- (dua puluh  
delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga  
gugatan penggugat tentang angsuran rumah permanen  
tersebut dapat dikabulkan sebagai harta  
bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap objek  
sengketa tersebut yang diklaim penggugat sebagai  
harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek  
Yamaha Yupiter MZ warna merah maron dengan nomor



Polisi DD 3185 DD.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut kedua belah pihak dipersidangan telah mengakui adanya sepeda motor merek Yamaha Yupiter MZ yang angsurannya dibayar setelah pernikahan penggugat dan tergugat halmana telah didukung pula oleh surat bukti TR.2 halmana angsuran sepeda motor telah lunas pembayarannya pada bulan Nopember 2011 sehingga gugatan penggugat tentang angsuran sepeda motor tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan lunasnya pembayaran angsuran sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna merah maron nomor polisi DD 3185 DD terhitung mulai 24 Januari 2008 s/d 24 Nopember 2011 sesuai surat bukti TR.2 sehingga majlis hakim menilai sepeda motor tersebut dikabulkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa perabot rumah tangga yang diklaim tergugat sebagai harta bersama sebagai berikut :

- 1 (satu) set Lemari kayu jepara 2 pintu.
- 1 (satu) set Lemari es / kulkas merk sharf 2 pintu.
- 1 (satu) unit Televisi merk sharf warna silver.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak



membantah objek sengketa tersebut sehingga perabot rumah tangga yang termasuk harta bersama berupa :

- 1 (satu) set Lemari kayu jepara 2 pintu.
- 1 (satu) set Lemari es / kulkas merk sharf 2 pintu.
- 1 (satu) unit Televisi merk sharf warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dan menyatakan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat berupa :

- Angsuran pembayaran 1 (satu) unit rumah terletak di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, luas tanah  $6 \times 12 = 72 \text{ m}^2$  dan bangunan  $5 \times 6 = 30 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara  
: Jalanan perumahan.
  - Sebelah Timur  
: Rumah milik HD.
  - Sebelah Selatan  
: Tanah persawahan.
  - Sebelah Barat  
: Rumah milik JL

terhitung bulan Februari 2008 s/d Juni 2011 selama 41 bulan sejumlah Rp 700.000 X 41 = Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MZ warna merah maron Nomor polisi DD 3185 DD.
- Perabot rumah tangga berupa :
  - 1 (satu) set Lemari kayu jepara 2 pintu.
  - 1 (satu) set Lemari es / kulkas merk sharf 2 pintu.
  - 1 (satu) unit Televisi merk sharf warna silver.

Seperdua bagian adalah **hak penggugat** dan seperdua bagian lainnya adalah **hak tergugat** sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dan hasil penjualan tersebut dibagi dua kepada penggugat dan tergugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara rekonsensi ini.

#### **Dalam konvensi dan rekonsensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan



dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama sepuluh bulan terhitung sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 yaitu  $Rp\ 500.000 \times 10 = Rp\ 5.000.000,-$  (lima juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan yaitu  $Rp\ 500.000 \times 3 = Rp\ 1.500.000,-$  (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat membayar mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar biaya hadhanah atau pemeliharaan anak bernama RS minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan



terhitung sejak bulan Nopember 2011 sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun.

- Menghukum tergugat untuk memberikan mahar penggugat berupa sebidang tanah persawahan seluas 10 are yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros

- Menyatakan objek sengketa berupa :

- Angsuran pembayaran 1 (satu) unit rumah terletak di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, luas tanah  $6 \times 12 = 72$  m<sup>2</sup> dan bangunan  $5 \times 6 = 30$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara  
: Jalanan perumahan.

- Sebelah timur  
: Rumah milik HD.

- Sebelah selatan  
: Tanah persawahan.

- Sebelah barat  
: Rumah milik JL

terhitung bulan Februari 2008 s/d Juni 2011 selama 41 bulan sejumlah Rp 700.000 X 41 = Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MZ warna merah maron Nomor polisi DD 3185 DD.

- Perabot rumah tangga berupa :



- 1 (satu) set Lemari kayu jepara 2 pintu.
- 1 (satu) set Lemari es / kulkas merk sharf 2 pintu.
- 1 (satu) unit Televisi merk sharf warna silver.

**adalah harta bersama penggugat dan tergugat.**

- Menetapkan bagian penggugat dan tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut.
- Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat seperdua bagian harta bersama yang ditetapkan dalam amar point ketujuh diatas dalam keadaan kosong dan sempurna.
- Menyatakan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dan hasil penjualan dibagi dua kepada penggugat dan tergugat.
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,-  
( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).





Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 M/ 25 Zulhijjah 1432 H., oleh Drs. Baharuddin, S.H., M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H dan Sitriya Daud, S.HI masing- masing sebagai hakim anggota dibantu oleh A. Rostini, BA sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H**  
**Drs. Baharuddin, S.H.,M.H**

**Sitriya Daud, S.HI**  
**Panitera pengganti**

**A. Rostini, BA**

**Perincian biaya perkara :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai		Rp
		<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000,-
( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )		